



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 260/Kep.635-Huk/2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PUSAT PELAYANAN TERPADU
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN (P2TP2)**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan fasilitas/dukungan bagi masyarakat khususnya perempuan di beberapa sektor pembangunan serta mengembangkan kemitraan dengan lembaga/organisasi masyarakat yang ada, Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor 260/Kep.1499-Huk/2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung;
 - b. bahwa memperhatikan dinamika dan perkembangan pembangunan pemberdayaan perempuan saat ini serta dalam rangka fleksibilitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung, maka Keputusan Walikota Bandung sebagaimana dimaksud huruf a perlu disesuaikan;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b perlu menetapkan kembali Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu (P2TP2) Kota Bandung;
- Menimbang :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005;
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
 7. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung.
- KEDUA : Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
- I. Pelindung.
 - II. Penasehat.
 - III. Penanggung Jawab.
 - IV. Ketua.
 - V. Wakil Ketua.
 - VI. Sekretaris.
 - VII. Wakil Sekretaris.
 - VIII. Pembidangan meliputi :
 1. Bidang Data dan Informasi;
 2. Bidang Pelayanan dan Konsultasi;
 3. Bidang Penelitian, Pengembangan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 4. Bidang Pengembangan Jaringan Kemitraan.Masing-masing bidang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- KETIGA : Kelembagaan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Pelindung :
 1. Memberikan arah kebijakan penyelenggaraan P2TP2;
 2. Memberikan saran/masukan/kebijakan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan P2TP2;
 3. Memberikan dukungan moril dalam upaya optimalisasi penyelenggaraan P2TP2.
 - II. Penasehat :
 1. Memberikan arahan teknis operasional penyelenggaraan P2TP2;
 2. Memfasilitasi penyediaan dukungan penyelenggaraan P2TP2;
 3. Memberikan saran/masukan terhadap permasalahan teknis operasional penyelenggaraan P2TP2.
 - III. Penanggung Jawab :
 1. Mempertanggungjawabkan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan P2TP2;
 2. Mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Ketua dan Pembidangan.
 - IV. Ketua :
 1. Memimpin dan mengendalikan dan mengkoordinasikan kegiatan P2TP2 sesuai arah kebijakan dan teknis operasional;
 2. Menyusun rencana kegiatan P2TP2;
 3. Mengevaluasi kegiatan P2TP2;
 4. Melaporkan kegiatan P2TP2.
 - V. Wakil Ketua.
 1. Membantu mengkoordinasikan setiap kegiatan P2TP2, sesuai arah kebijakan dan teknis operasional;
 2. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Ketua dalam pelaksanaan rapat dengan unsur terkait;
 3. Membantu tugas-tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan;
 4. Mewakili Ketua apabila berhalangan hadir.

VI. Sekretaris :

1. Membantu administrasi umum dan keuangan penyelenggaraan P2TP2;
2. Menyusun program kegiatan P2TP2;
3. Membantu penyusunan laporan kegiatan P2TP2;
4. Membantu pelaksanaan tugas kesekretariatan lainnya.

VII. Wakil Sekretaris :

1. Melaksanakan administrasi umum dan keuangan penyelenggaraan P2TP2;
2. Mengkoordinasikan penyusunan program kegiatan P2TP2;
3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan kegiatan P2TP2;
4. Melaksanakan tugas kesekretariatan lainnya sesuai petunjuk Sekretaris. Masingmasing bidang terdiri dari Ketua dan Anggota.

VIII. Ketua Bidang :

1. Memimpin, mengkoordinasikan kegiatan sesuai dengan bidangnya;
2. Menyusun rencana kegiatan sesuai dengan bidangnya;
3. Melaksanakan evaluasi kegiatan sesuai dengan bidangnya;
4. Melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya sebagai bahan laporan P2TP2.

IX. Anggota :

1. Menyusun jadwal kegiatan sesuai bidang keahliannya;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang dan keahliannya;
3. Melaporkan kegiatan kepada Ketua Bidang sesuai dengan bidangnya.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor 260/Kep.1499-Huk/2002 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Kota Bandung Tahun 2002-2004.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

DADA ROSADA